



PUTUSAN

No. 2253 K/Pid /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOEKTI GOENALI Alias AOK ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sekip Madang No. 1899 A RT. 29 RW. 09
Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning
Palembang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh :
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang , sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang , sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen (di sidangkan dalam berkas terpisah/splitan) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Srijaya Negara No. 228-229 RT. 32 RW. 10 Kelurahan Bukit Lama

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir Tahun 2009, saksi Ali Alias Sogolam mengenal saksi H. Ghandi Arius, SH., M. Hum Bin Yusuf Akhmad karena merupakan Pengacara saksi Ali Alias Sogolam, kemudian sekira Tahun 2010, saksi H. Ghandi menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ali Alias Sogolam yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang - Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacub Bin Mat Arif, yang mana saksi H. Ghandi mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebidang tanah tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Ali Alias Sogolam mendatangi rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan di tempat tersebut, saksi Ali Alias Sogolam bertemu dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, lalu saksi Ali Alias Sogolam menceritakan tentang sebidang tanah yang akan dijual tersebut di atas, kemudian Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengajak saksi Ali Alias Sogolam untuk bergabung membelinya (sepakat membeli tanah), selanjutnya datanglah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan memberikan saran agar meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Dewi Kwan Im, setelah mendapat petunjuk tersebut, selanjutnya Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut bersepakat untuk bersama-sama membeli sebidang tanah tersebut, dengan perincian yaitu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen sebesar 40%, saksi Ali Alias Sogolam sebesar 40% dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut sebesar 20%, lalu berdasarkan kesepakatan, maka saksi Ali Alias Sogolam ditunjuk untuk bernego tentang harga sebidang tanah tersebut dengan saksi H. Ghandi dan dihasilkan kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp90.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) per meter, sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian harga tersebut juga disetujui oleh Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, selanjutnya pada sekira bulan Agustus, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot secara berulang kali yang meminta agar untuk pengikatan jual beli, menggunakan nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen saja agar mempermudah urusan, beberapa hari kemudian, saksi Ali Alias Sogolam bersama dengan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mendatangi kantor saksi H. Ghandi, yang mana di tempat tersebut sudah ada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Sriwanto Alias Ayung untuk melihat dan mengecek surat-surat tanah, setelah selesai mengecek, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi sebagai tanda jadi pembelian dengan disaksikan dan atas persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, dengan kesepakatan akan dibuatkan pengikatan jual beli di hadapan Notaris, selanjutnya pada tanggal 3 September 2010, saksi Ali Alias Sogolam ditelepon oleh saksi Ghandi untuk melakukan pengikatan jual beli di Notaris H. Thamrin Azwari, SH. namun sebelum menuju ke tempat kantor Notaris tersebut, diadakan pertemuan antara Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam, saksi H. Ghandi dan Sriwanto Alias Ayung di kantor saksi H. Ghandi untuk membahas nama dalam pengikatan jual beli dan disepakatilah untuk dibuat atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. Thamrin Azwari, SH., di tempat tersebut sudah ada pemilik tanah/ahli waris yaitu H. Hakim Mulyakin Bin Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub bersama dengan suaminya Musrin, lalu dibuatkanlah Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, setelah menandatangani Akte tersebut, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menyerahkan uang pembayaran sebesar 50% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50% lagi akan dilunasi oleh saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, adapun perubahan pembagian persentase pembayaran tersebut

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen membayar sebesar 50% dan meminta kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot untuk bergabung membayar sebesar 50%, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2010, pada saat itu saksi Ali Alias Sogolam sedang berada di rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggot, saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menelpon saksi Ali Alias Sogolam, lalu handphone diloudspeaker sehingga terdengar langsung oleh saksi Fransh Oh Alias Jenggot dan Tina Fransisco, yang mana pada saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya sudah berjanji kepada saksi H. Ghandi tentang tanggal pelunasan pembelian sebidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 dan mengatakan bahwa yang akan membayarnya adalah saksi Ali Alias Sogolam, lalu saksi Ali Alias Sogolam menjawab bahwa ianya akan langsung mendatangi saksi H. Ghandi, dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot meminta agar dimundur saja tanggal pencairannya, namun Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya malu untuk menunda pembayaran sehingga meminta saksi Ali Alias Sogolam untuk pergi sendiri, selanjutnya saksi Ali Alias Sogolam pergi bersama dengan Tina Fransisco untuk menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris H. Thamrin Azwari, SH., yaitu 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya atas suruhan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, pada tanggal 22 April 2011, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot juga menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi melalui cek nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA Palembang, hingga pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut telah lunas, namun ternyata sebelum dilakukan pelunasan, tanpa memberitahu dan tanpa persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen telah membuat Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dari H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub selaku penjual kepada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AOK selaku pembeli, yang dibuat di Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacob Bin Mat Arif telah dibaliknamakan atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, adapun kesalahan di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, yaitu :

- Di dalam Akte Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot ;
- Harga yang tercantum di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut tercantum Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebesarnya adalah Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 3 September 2010 antara H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub sebagai penjual kepada Tjandra Alias Ayen selaku pembeli yang dibuat di Notaris H. Thamrin Azwati, SH.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mengalami kerugian sebesar \pm Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen (di sidangkan dalam berkas terpisah/splitan)pada 26 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Jalan.KH. Sulaiman No. 30 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir Tahun 2009, saksi Ali Alias Sogolam mengenal saksi H. Ghandi Arius, SH., M. Hum Bin Yusuf Akhmad karena merupakan Pengacara saksi Ali Alias Sogolam, kemudian sekira Tahun 2010, saksi H. Ghandi menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ali Alias Sogolam yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang - Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacob Bin Mat Arif, yang mana saksi H. Ghandi mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebidang tanah tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Ali Alias Sogolam mendatangi rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan di tempat tersebut, saksi Ali Alias Sogolam bertemu dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, lalu saksi Ali Alias Sogolam menceritakan tentang sebidang tanah yang akan dijual tersebut di atas, kemudian Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengajak saksi Ali Alias Sogolam untuk bergabung membelinya (sepakat membeli tanah), selanjutnya datanglah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan memberikan saran agar meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Dewi Kwan Im, setelah mendapat petunjuk tersebut, selanjutnya Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut bersepakat untuk bersama-sama membeli sebidang tanah tersebut, dengan perincian yaitu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen sebesar 40%, saksi Ali Alias Sogolam sebesar 40% dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut sebesar 20%, lalu berdasarkan kesepakatan, maka saksi Ali Alias Sogolam ditunjuk untuk bernego tentang harga sebidang tanah tersebut dengan saksi H. Ghandi dan dihasilkan kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp90.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) per meter, sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian harga tersebut juga disetujui oleh Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, selanjutnya pada sekira bulan Agustus, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot secara berulang kali yang meminta agar untuk pengikatan jual beli, menggunakan nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen saja agar mempermudah urusan, beberapa hari kemudian, saksi Ali Alias Sogolam bersama dengan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mendatangi kantor saksi H. Ghandi, yang mana di tempat tersebut sudah ada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Sriwanto Alias Ayung untuk melihat dan mengecek surat-surat tanah, setelah selesai mengecek, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi sebagai tanda jadi pembelian dengan disaksikan dan atas persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, dengan kesepakatan akan dibuatkan pengikatan jual beli di hadapan Notaris, selanjutnya pada tanggal 3 September 2010, saksi Ali Alias Sogolam ditelepon oleh saksi Ghandi untuk melakukan pengikatan jual beli di Notaris H. Thamrin Azwari, SH. namun sebelum menuju ke tempat kantor Notaris tersebut, diadakan pertemuan antara Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam, saksi H. Ghandi dan Sriwanto Alias Ayung di kantor saksi H. Ghandi untuk membahas nama dalam pengikatan jual beli dan disepakatilah untuk dibuat atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. Thamrin Azwari, SH., di tempat tersebut sudah ada pemilik tanah/ahli waris yaitu H. Hakim Mulyakin Bin Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub bersama dengan suaminya Musrin, lalu dibuatkanlah Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, setelah menandatangani Akte tersebut, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menyerahkan uang pembayaran sebesar 50% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50% lagi akan dilunasi oleh saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, adapun perubahan pembagian persentase pembayaran tersebut

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen membayar sebesar 50% dan meminta kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot untuk bergabung membayar sebesar 50%, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2010, pada saat itu saksi Ali Alias Sogolam sedang berada di rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggot, saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menelpon saksi Ali Alias Sogolam, lalu handphone diloudspeaker sehingga terdengar langsung oleh saksi Fransh Oh Alias Jenggot dan Tina Fransisco, yang mana pada saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya sudah berjanji kepada saksi H. Ghandi tentang tanggal pelunasan pembelian sebidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 dan mengatakan bahwa yang akan membayarnya adalah saksi Ali Alias Sogolam, lalu saksi Ali Alias Sogolam menjawab bahwa ianya akan langsung mendatangi saksi H. Ghandi, dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot meminta agar dimundur saja tanggal pencairannya, namun Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya malu untuk menunda pembayaran sehingga meminta saksi Ali Alias Sogolam untuk pergi sendiri, selanjutnya saksi Ali Alias Sogolam pergi bersama dengan Tina Fransisco untuk menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris H. Thamrin Azwari, SH., yaitu 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya atas suruhan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, pada tanggal 22 April 2011, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot juga menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi melalui cek nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA Palembang, hingga pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut telah lunas, namun ternyata sebelum dilakukan pelunasan, tanpa memberitahu dan tanpa persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen telah membuat Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dari H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub selaku penjual kepada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AOK selaku pembeli, yang dibuat di Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacob Bin Mat Arif telah dibaliknamakan atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, adapun kesalahan di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, yaitu :

- Di dalam Akte Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot ;
- Harga yang tercantum di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut tercantum Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebesarnya adalah Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 3 September 2010 antara H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub sebagai penjual kepada Tjandra Alias Ayen selaku pembeli yang dibuat di Notaris H. Thamrin Azwati, SH.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mengalami kerugian sebesar \pm Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen (disidangkan dalam berkas terpisah/splitan)pada 26 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Jalan.KH. Sulaiman No. 30 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir Tahun 2009, saksi Ali Alias Sogolam mengenal saksi H. Ghandi Arius, SH., M. Hum Bin Yusuf Akhmad karena merupakan Pengacara saksi Ali Alias Sogolam, kemudian sekira Tahun 2010, saksi H. Ghandi menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ali Alias Sogolam yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang - Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacob Bin Mat Arif, yang mana saksi H. Ghandi mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebidang tanah tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Ali Alias Sogolam mendatangi rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggot dan di tempat tersebut, saksi Ali Alias Sogolam bertemu dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, lalu saksi Ali Alias Sogolam menceritakan tentang sebidang tanah yang akan dijual tersebut di atas, kemudian Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengajak saksi Ali Alias Sogolam untuk bergabung membelinya (sepakat membeli tanah), selanjutnya datanglah saksi Fransh Oh Alias Jenggot dan memberikan saran agar meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Dewi Kwan Im, setelah mendapat petunjuk tersebut, selanjutnya Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot bersepakat untuk bersama-sama membeli sebidang tanah tersebut, dengan perincian yaitu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen sebesar 40%, saksi Ali Alias Sogolam sebesar 40% dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot sebesar 20%, lalu berdasarkan kesepakatan, maka saksi Ali Alias Sogolam ditunjuk untuk bernego tentang harga sebidang tanah tersebut dengan saksi H. Ghandi dan dihasilkan kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian harga tersebut juga disetujui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, selanjutnya pada sekira bulan Agustus, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut secara berulang kali yang meminta agar untuk pengikatan jual beli, menggunakan nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen saja agar mempermudah urusan, beberapa hari kemudian, saksi Ali Alias Sogolam bersama dengan saksi Fransh Oh Alias Jenggut mendatangi kantor saksi H. Ghandi, yang mana di tempat tersebut sudah ada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Sriwanto Alias Ayung untuk melihat dan mengecek surat-surat tanah, setelah selesai mengecek, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi sebagai tanda jadi pembelian dengan disaksikan dan atas persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, dengan kesepakatan akan dibuatkan pengikatan jual beli di hadapan Notaris, selanjutnya pada tanggal 3 September 2010, saksi Ali Alias Sogolam ditelepon oleh saksi Ghandi untuk melakukan pengikatan jual beli di Notaris H. Thamrin Azwari, SH. namun sebelum menuju ke tempat kantor Notaris tersebut, diadakan pertemuan antara Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam, saksi H. Ghandi dan Sriwanto Alias Ayung di kantor saksi H. Ghandi untuk membahas nama dalam pengikatan jual beli dan disepakatilah untuk dibuat atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. Thamrin Azwari, SH., di tempat tersebut sudah ada pemilik tanah/ahli waris yaitu H. Hakim Mulyakin Bin Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub bersama dengan suaminya Musrin, lalu dibuatkanlah Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, setelah menandatangani Akte tersebut, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menyerahkan uang pembayaran sebesar 50% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50% lagi akan dilunasi oleh saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, adapun perubahan pembagian persentase pembayaran tersebut dikarenakan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen membayar sebesar 50% dan meminta kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut untuk bergabung membayar sebesar 50%, selanjutnya pada tanggal 2 Maret

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, pada saat itu saksi Ali Alias Sogolam sedang berada di rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggut, saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menelpon saksi Ali Alias Sogolam, lalu handphone diloudspeaker sehingga terdengar langsung oleh saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan Tina Fransisco, yang mana pada saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya sudah berjanji kepada saksi H. Ghandi tentang tanggal pelunasan pembelian sebidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 dan mengatakan bahwa yang akan membayarnya adalah saksi Ali Alias Sogolam, lalu saksi Ali Alias Sogolam menjawab bahwa ianya akan langsung mendatangi saksi H. Ghandi, dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut meminta agar dimundur saja tanggal pencairannya, namun Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya malu untuk menunda pembayaran sehingga meminta saksi Ali Alias Sogolam untuk pergi sendiri, selanjutnya saksi Ali Alias Sogolam pergi bersama dengan Tina Fransisco untuk menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris H. Thamrin Azwari, SH., yaitu 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya atas suruhan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, pada tanggal 22 April 2011, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut juga menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi melalui cek nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA Palembang, hingga pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut telah lunas, namun ternyata sebelum dilakukan pelunasan, tanpa memberitahu dan tanpa persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen telah membuat Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dari H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub selaku penjual kepada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK selaku pembeli, yang dibuat di Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacub Bin Mat Arif telah dibaliknamakan atas nama Tjandra Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayen Alias Ayen dan Terdakwa, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, adapun kesalahan di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, yaitu :

- Di dalam Akte Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot ;
- Harga yang tercantum di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut tercantum Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebesarnya adalah Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 3 September 2010 antara H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub sebagai penjual kepada Tjandra Alias Ayen selaku pembeli yang dibuat di Notaris H. Thamrin Azwati, SH.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mengalami kerugian sebesar ± Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen (disidangkan dalam berkas terpisah/splitan) pada 26 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Jalan.KH. Sulaiman No. 30 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menyuruh memasukkan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir Tahun 2009, saksi Ali Alias Sogolam mengenal saksi H. Ghandi Arius, SH., M. Hum Bin Yusuf Akhmad karena merupakan Pengacara saksi Ali Alias Sogolam, kemudian sekira Tahun 2010, saksi H. Ghandi menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ali Alias Sogolam yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang -Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacub Bin Mat Arif, yang mana saksi H. Ghandi mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebidang tanah tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Ali Alias Sogolam mendatangi rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan di tempat tersebut, saksi Ali Alias Sogolam bertemu dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, lalu saksi Ali Alias Sogolam menceritakan tentang sebidang tanah yang akan dijual tersebut di atas, kemudian Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengajak saksi Ali Alias Sogolam untuk bergabung membelinya (sepakat membeli tanah), selanjutnya datanglah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan memberikan saran agar meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Dewi Kwan Im, setelah mendapat petunjuk tersebut, selanjutnya Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut bersepakat untuk bersama-sama membeli sebidang tanah tersebut, dengan perincian yaitu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen sebesar 40%, saksi Ali Alias Sogolam sebesar 40% dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut sebesar 20%, lalu berdasarkan kesepakatan, maka saksi Ali Alias Sogolam ditunjuk untuk bernego tentang harga sebidang tanah tersebut dengan saksi H. Ghandi dan dihasilkan kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian harga tersebut juga disetujui oleh Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira bulan Agustus, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot secara berulang kali yang meminta agar untuk pengikatan jual beli, menggunakan nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen saja agar mempermudah urusan, beberapa hari kemudian, saksi Ali Alias Sogolam bersama dengan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mendatangi kantor saksi H. Ghandi, yang mana di tempat tersebut sudah ada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Sriwanto Alias Ayung untuk melihat dan mengecek surat-surat tanah, setelah selesai mengecek, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi sebagai tanda jadi pembelian dengan disaksikan dan atas persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, dengan kesepakatan akan dibuatkan pengikatan jual beli di hadapan Notaris, selanjutnya pada tanggal 3 September 2010, saksi Ali Alias Sogolam ditelepon oleh saksi Ghandi untuk melakukan pengikatan jual beli di Notaris H. Thamrin Azwari, SH. namun sebelum menuju ke tempat kantor Notaris tersebut, diadakan pertemuan antara Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam, saksi H. Ghandi dan Sriwanto Alias Ayung di kantor saksi H. Ghandi untuk membahas nama dalam pengikatan jual beli dan disepakatilah untuk dibuat atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. Thamrin Azwari, SH., di tempat tersebut sudah ada pemilik tanah/ahli waris yaitu H. Hakim Mulyakin Bin Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub bersama dengan suaminya Musrin, lalu dibuatkanlah Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, setelah menandatangani Akte tersebut, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menyerahkan uang pembayaran sebesar 50% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50% lagi akan dilunasi oleh saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, adapun perubahan pembagian persentase pembayaran tersebut dikarenakan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen membayar sebesar 50% dan meminta kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot untuk bergabung membayar sebesar 50%, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2010, pada saat itu saksi Ali Alias Sogolam sedang berada di rumah saksi

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransh Oh Alias Jenggut, saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menelpon saksi Ali Alias Sogolam, lalu handphone diloudspeaker sehingga terdengar langsung oleh saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan Tina Fransisco, yang mana pada saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya sudah berjanji kepada saksi H. Ghandi tentang tanggal pelunasan pembelian sebidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 dan mengatakan bahwa yang akan membayarnya adalah saksi Ali Alias Sogolam, lalu saksi Ali Alias Sogolam menjawab bahwa ianya akan langsung mendatangi saksi H. Ghandi, dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut meminta agar dimundur saja tanggal pencairannya, namun Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya malu untuk menunda pembayaran sehingga meminta saksi Ali Alias Sogolam untuk pergi sendiri, selanjutnya saksi Ali Alias Sogolam pergi bersama dengan Tina Fransisco untuk menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris H. Thamrin Azwari, SH., yaitu 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya atas suruhan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, pada tanggal 22 April 2011, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut juga menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi melalui cek nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA Palembang, hingga pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut telah lunas, namun ternyata sebelum dilakukan pelunasan, tanpa memberitahu dan tanpa persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen telah membuat Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dari H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub selaku penjual kepada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK selaku pembeli, yang dibuat di Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacub Bin Mat Arif telah dibaliknamakan atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, adapun kesalahan di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, yaitu :

- Di dalam Akte Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot ;
- Harga yang tercantum di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut tercantum Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebesarnya adalah Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 3 September 2010 antara H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub sebagai penjual kepada Tjandra Alias Ayen selaku pembeli yang dibuat di Notaris H. Thamrin Azwati, SH.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mengalami kerugian sebesar \pm Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tjandra Alias Ayen Alias (disidangkan dalam berkas terpisah/splitan) pada 26 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Kantor Notaris/PPAT Jalan.KH. Sulaiman No. 30 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir Tahun 2009, saksi Ali Alias Sogolam mengenal saksi H. Ghandi Arius, SH., M. Hum Bin Yusuf Akhmad karena merupakan Pengacara saksi Ali Alias Sogolam, kemudian sekira Tahun 2010, saksi H. Ghandi menawarkan sebidang tanah kepada saksi Ali Alias Sogolam yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang -Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas \pm 46.530 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacub Bin Mat Arif, yang mana saksi H. Ghandi mendapatkan kuasa untuk menjualkan sebidang tanah tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu kemudian, saksi Ali Alias Sogolam mendatangi rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan di tempat tersebut, saksi Ali Alias Sogolam bertemu dengan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, lalu saksi Ali Alias Sogolam menceritakan tentang sebidang tanah yang akan dijual tersebut di atas, kemudian Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengajak saksi Ali Alias Sogolam untuk bergabung membelinya (sepakat membeli tanah), selanjutnya datanglah saksi Fransh Oh Alias Jenggut dan memberikan saran agar meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Dewi Kwan Im, setelah mendapat petunjuk tersebut, selanjutnya Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut bersepakat untuk bersama-sama membeli sebidang tanah tersebut, dengan perincian yaitu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen sebesar 40%, saksi Ali Alias Sogolam sebesar 40% dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut sebesar 20%, lalu berdasarkan kesepakatan, maka saksi Ali Alias Sogolam ditunjuk untuk bernego tentang harga sebidang tanah tersebut dengan saksi H. Ghandi dan dihasilkan kesepakatan dengan harga jual sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian harga tersebut juga disetujui oleh Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut, selanjutnya pada sekira bulan Agustus, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggut secara berulang kali yang meminta agar untuk pengikatan jual beli, menggunakan nama Tjandra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ayen Alias Ayen saja agar mempermudah urusan, beberapa hari kemudian, saksi Ali Alias Sogolam bersama dengan saksi Fransh Oh Alias Jenggot mendatangi kantor saksi H. Ghandi, yang mana di tempat tersebut sudah ada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Sriwanto Alias Ayung untuk melihat dan mengecek surat-surat tanah, setelah selesai mengecek, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi sebagai tanda jadi pembelian dengan disaksikan dan atas persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, dengan kesepakatan akan dibuatkan pengikatan jual beli di hadapan Notaris, selanjutnya pada tanggal 3 September 2010, saksi Ali Alias Sogolam ditelepon oleh saksi Ghandi untuk melakukan pengikatan jual beli di Notaris H. Thamrin Azwari, SH. namun sebelum menuju ke tempat kantor Notaris tersebut, diadakan pertemuan antara Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam, saksi H. Ghandi dan Sriwanto Alias Ayung di kantor saksi H. Ghandi untuk membahas nama dalam pengikatan jual beli dan disepakatilah untuk dibuat atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. Thamrin Azwari, SH., di tempat tersebut sudah ada pemilik tanah/ahli waris yaitu H. Hakim Mulyakin Bin Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub bersama dengan suaminya Musrin, lalu dibuatkanlah Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, setelah menandatangani Akte tersebut, lalu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menyerahkan uang pembayaran sebesar 50% dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50% lagi akan dilunasi oleh saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, adapun perubahan pembagian persentase pembayaran tersebut dikarenakan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen membayar sebesar 50% dan meminta kepada saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot untuk bergabung membayar sebesar 50%, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2010, pada saat itu saksi Ali Alias Sogolam sedang berada di rumah saksi Fransh Oh Alias Jenggot, saat itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen menelpon saksi Ali Alias Sogolam, lalu handphone diloudspeaker sehingga terdengar langsung oleh saksi Fransh Oh Alias Jenggot dan Tina Fransisco, yang mana pada saat

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya sudah berjanji kepada saksi H. Ghandi tentang tanggal pelunasan pembelian sebidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 dan mengatakan bahwa yang akan membayarnya adalah saksi Ali Alias Sogolam, lalu saksi Ali Alias Sogolam menjawab bahwa ianya akan langsung mendatangi saksi H. Ghandi, dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot meminta agar dimundur saja tanggal pencairannya, namun Tjandra Alias Ayen Alias Ayen mengatakan bahwa ianya malu untuk menunda pembayaran sehingga meminta saksi Ali Alias Sogolam untuk pergi sendiri, selanjutnya saksi Ali Alias Sogolam pergi bersama dengan Tina Fransisco untuk menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi H. Ghandi di hadapan Notaris H. Thamrin Azwari, SH., yaitu 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya atas suruhan Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, pada tanggal 22 April 2011, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot juga menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. Ghandi melalui cek nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 atas nama Fransh Oh yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA Palembang, hingga pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut telah lunas, namun ternyata sebelum dilakukan pelunasan, tanpa memberitahu dan tanpa persetujuan saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggot, Tjandra Alias Ayen Alias Ayen telah membuat Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dari H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub selaku penjual kepada Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK selaku pembeli, yang dibuat di Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacob Bin Mat Arif telah dibaliknamakan atas nama Tjandra Alias Ayen Alias Ayen dan Terdakwa, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, adapun kesalahan di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam Akte Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris Saripudin Burhan, SH. Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah Tjandra Alias Ayen Alias Ayen, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggots ;
- Harga yang tercantum di dalam Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut tercantum Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebesarnya adalah Rp5.722.560.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 3 September 2010 antara H. Hakim Mulyakin Bin H. Yakub dan Rosyidah Binti H. Yakub sebagai penjual kepada Tjandra Alias Ayen selaku pembeli yang dibuat di Notaris H. Thamrin Azwati, SH.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Fransh Oh Alias Jenggots mengalami kerugian sebesar + Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 04 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dokumen asli Sertifikat hak milik Nomor : 1299 Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 An. M. Jacob Bin Mat Arif (dahulu) sekarang telah dibalik namakan menjadi Tjandra Alias Ayen dan

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOEKTI GOENALI tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sum-Sel ;
2. 1 (satu) buah dokumen asli Akte Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 3 September 2010 antara Hakim Mulyakin, SE., MM. dan Rosyidah sebagai penjual dengan Tjandra Alias Ayen sebagai pembeli yang dibuat Notaris H. Thamrin Azwari, SH. ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 An Frans Oh senilai Rp. 1 Milyar yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 An Frans Oh senilai Rp. 1 Milyar yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 An Frans Oh senilai Rp425.000.000.00 yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
 6. 1 (satu) buah dokumen foto copy Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 antara Hakim Mulyakin, SE., MM. dan Rosyidah sebagai penjual dengan Tjandra Alias Ayen dan MOEKTI GOENALI sebagai pembeli yang dibuat Notaris/PPAT Saripudin Burhan, SH, Sp.N yang dilegalisir ;
 7. 1 (satu) lembar asli dokumen wasiat Nomor : 13 tanggal 19 November 2005 yang dibuat Notaris Mulkan Rasuwan, SH. ;
 8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/AD/KUASA/2011 tanggal 06 April 2009 dari Hakim Mulyakin Bin Yakub sebagai pemberi kuasa kepada Ghandi Arius. SH., M.Hum. sebagai penerima kuasa ;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan bersama tanggal 1 Juli 2010 dari Rosyidah Binti H. Yakkup dan Hakim Mulyakin Bin H. Yakub kepada Ghandi Arius ;
 - 10.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 25/AD/G/III/2011 tanggal 14 Mei 2011 yang ditandatangani Ghandi Arius, SH., M.Hum. selaku kuasa penjual
 - 11.1 (satu) lembar asli Surat Perdamaian tanggal 09 April 2011 antara Thamrin Bin Yakub dan tarmizi Bin Yakub sebagai pihak pertama serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyidah Binti Yakub dan hakim Mulyakin Bin Yakub selaku pihak kedua ;

12.1 (satu) lembar asli rincian pembagian/pengeluaran sisa uang hasil penjual tanah alm H. M. jacub tanggal Mei 2011 yang ditandatangani Hakim Mulyakin dan ibu Hj. Rosyidah sebagai pelaksana dan diketahui oleh Ghandi Arius, SH., M.Hum. selaku Advokat/Pengacara ;

13.1 (satu) lembar rincian pembayaran Frans & Ali tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani Ghandi Arius, SH, M.Hum ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sriwanto Alias Ayung ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 601/Pid.B/2012/PN PLG tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dokumen asli Sertifikat hak milik Nomor : 1299 Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 An. M. Jacob Bin Mat Arif (dahulu) sekarang telah dibalik namakan menjadi Tjandra Alias Ayen dan MOEKTI GOENALI tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dikantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sum-Sel ;
 - 1 (satu) buah dokumen asli Akte Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 3 September 2010 antara Hakim Mulyakin, SE., MM. dan Rosyidah sebagai penjual dengan Tjandra Alias Ayen sebagai pembeli yang dibuat Notaris H. Thamrin Azwari, SH.

Dikembalikan kepda MOEKTI GOENALI Alias AOK ;

- 1 (satu) lembar asli dokumen wasiat Nomor : 13 tanggal 19 November 2005 yang dibuat Notaris Mulkan Rasuwan, SH. ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/AD/KUASA/2011 tanggal 6 April 2009 dari Hakim Mulyakin Bin Yacub sebagai pemberi kuasa kepada Ghandi Arius, SH., M.Hum. sebagai penerima kuasa ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan bersama tanggal 1 Juli 2010 dari ROSYDAH BINTI H. Yakkup dan Hakim Mulyakin Bin H. Yakub kepada Ghandi Arius ;
- 1 (satu) lembar asli rincian pembagian/pengeluaran sisa uang hasil penjual tanah alm H. Mjacub tanggal Mei 2011 yang ditanda tangani Hakim Mulyakin dan Ibu Hj.. Rosydh sebagai pelaksana dan diketahui oleh Ghandi Arius, SH, M.Hum selaku Advokat/Pengacara ;
- 1 (satu) lembar rincian pembayaran Frans & Ali tanggal 23 Mei 2011 yang ditanda tangani Ghandi Arius, SH, M.Hum ;

Dikembalikan kepada Ghandi Arius, SH. M.Hum. ;

- 1 (satu) lembar poto copy bilyet giro Nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 An Frans Oh senilai Rp. 1 Milyar yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar poto copy bilyet giro Nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 An Frans Oh senilai Rp. 1 Milyar yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar poto copy bilyet giro Nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 An Frans Oh senilai Rp425.000.000,00 yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 25/AD/G/III/2011 tanggal 14 Mei 2011 yang ditanda tangani Ghandi Arius, SH, M.Hum selaku kuasa penjual ;

Dikembalikan kepada Frans Oh Alias Jenggot ;

- 1 (satu) buah dokumen foto copy Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 antara Hakim Mulyakin, SE., MM. dan ROSYDAH sebagai penjual dengan Tjandra Alias Ayen dan MOEKTI GOENALI sebagai pembeli yang dibuat Notaris/PPAT Sarifudin Burhan, SH, Sp.N yang dilegalisir

Dikembalikan kepada Sarifudin Burhan, SH, Sp.n Bin Burhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;
2. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2012/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 01 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP pada unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” pada pokoknya dalam pertimbangannya adalah pencantuman nama Terdakwa di dalam Sertifikat tidak ada masalah sepanjang tidak ada keberatan dari ahli waris sebagaimana dinyatakan saksi Notaris Syarifudin dan mengingat pula Tjandra Alias Ayen tidak menyebutkan nama lain yang berperan di dalam jual beli serta keterangan” ;
- Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam dakwaan Kedua Pasal 263 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP pada unsur “membuat surat palsu” pada pokoknya dalam pertimbangannya adalah di persidangan tidak ada satupun bukti yang menyebutkan adanya bukti berupa surat yang diipalsukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam dakwaan Ketiga Pasal 263 (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP pada unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” pada pokoknya dalam pertimbangannya adalah surat yang dinyatakan palsu tersebut tidak pernah ada diperlihatkan di dalam persidangan dan justru Akte jual beli yang otentik dan asli ada diajukan di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat surat palsu dimaksud tidak pernah ada ;
- Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam dakwaan Keempat Pasal 266 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP pada unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akte Otentik” pada pokoknya dalam pertimbangannya adalah di persidangan Majelis Hakim berpendapat memasukkan nama kedalam Sertifikat adalah bukan sebagai keterangan palsu karena hal tersebut adalah benar adanya serta sesuai dengan kenyataan di mana Terdakwa adalah salah satu pembelinya ;
- Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam dakwaan Kelima Pasal 266 (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP pada unsur “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” pada pokoknya dalam pertimbangannya adalah bahwa Akte yang digunakan / diperlihatkan di dalam persidangan ini adalah Akte Otentik dan bukan Akte yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas terhadap dakwaan yang kami dakwakan kepada Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK yaitu melanggar KESATU Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012



KUHP, atau KEDUA Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau KETIGA Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau KEEMPAT Pasal 266 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau KELIMA Pasal 266 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan dakwaan yang kami dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutus perkara An. Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK dengan putusan bebas (*Vrijspraak*), yang menurut hemat kami Jaksa/ Penuntut Umum putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni yang lazim disebut pembebasan yang terselubung (*VERKAPTE VRIJSPRAAK*) hanya didasari oleh penafsiran – penafsiran yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain keterangan para saksi (para saksi korban), barang bukti, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan Majelis Hakim telah mengesamping aturan hukum yaitu batas menimun pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 185 (2) KUHP, sedangkan secara fakta hukum / yuridis formal yang terungkap di persidangan lebih dari 2 alat bukti yang sah, dengan kata lain Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP di mana Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK secara bersama – sama dengan saksi Tjandra Alias Ayen Alias Ayen Aok (disidangkan dalam berkas terpisah) sebagai Madeplegen, sebagai Plegen ataupun sebaliknya yang memiliki kerja sama yang telah disepakati terlebih dahulu (*Bawuste Samen Werking*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Pengadilan Palembang telah melampaui kewenangannya karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memasukkan unsur – unsur non yuridis dengan kata lain (membuang / tidak mempertimbangkan semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh di persidangan) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu keterangan saksi Hakim Mulyakin, Bin Yakub, Rosyidah Binti Yakub, Ali Alias Sogolam, Frans Oh Alias Jenggot, H. Ghandi Arius, SH. M.Hum. Bin Yusuf Ahmad, Tina Fransisco Alias Aling saling berhubungan dan bersesuaian yang menyatakan Terdakwa bukan Pembeli atas sebidang tanah dengan luas \pm 46.530 M2 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa. Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1299/Desa Talang Kelapa, tanggal 29 April 1978 atas nama M. Jacub Bin Mat Arif, tetapi nama Terdakwa tercantum dalam Akta Jual Beli No. 1471 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Syarifuddin Burhan Bin Burhan tersebut sebagai Pembeli ;
2. Bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut hanya dihadiri oleh Tjandra Alias Ayen saja selaku Pembeli sedangkan Terdakwa, Hakim Mulyakin dan Rosyidah tidak datang menghadap ;
3. Bahwa masuknya nama Terdakwa ke dalam Akta Jual Beli tersebut , karena ada perintah dari Tjandra Alias Ayen yang mempunyai kepentingan, selanjutnya Akta Jual Beli yang ada nama Terdakwa tersebut didaftarkan ke BPN Pangkalan Balai dan balik nama selesai pada tanggal 30 Maret 2011 ;
4. Bahwa di muka persidangan Terdakwa mengakui pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa diberitahu oleh Tjandra Alias Ayen adanya somasi dari Ghandi Arius yang isinya agar Tjandra Alias Ayen segera

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan atas sisa pembelian tanah dan saat itu Tjandra Alias Ayen minta Terdakwa untuk melunasinya, namun Terdakwa mengatakan bisa membantu asalkan kelak namanya tercantum di dalam Sertifikat tanah tersebut ;

5. Ternyata Terdakwa dengan sadar mengetahui dan meminta agar namanya tercantum dalam Sertifikat yang senyatanya proses pembuatan Sertifikat tersebut didasarkan atas Akta Jual Beli yang tidak benar, jadi ternyata ada rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Ali Alias Sogolam dan saksi Frans Oh Alias Jenggot sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban Ali Alias Sogolam dan saksi Frans Oh Alias Jenggot sebesar ± Rp2.425.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 601/Pid.B/2012/PN PLG tanggal 12 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Kasasi yaitu : Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni dengan alasan :

1. Terbukti bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 03 September 2010 ditandatangani oleh Hakim Mulyakin dan Rosyidah sebagai Penjual dan Tjandra Alias Ayen sebagai Pembeli, saat tanda tangan tersebut Tjandra membayar Rp2.861.000.000,00 sedang uang pelunasannya akan dibayar oleh Ali dan Frans sebesar Rp2.425.000.000,00, ternyata Ali dan Frans hingga awal bulan Maret 2011 tidak membayar untuk pelunasan, akhirnya H. Ghandi yang diberi kuasa oleh Pembeli untuk mencari Pembeli, tanggal 14 Maret 2011 mengirim somasi kepada Tjandra Alias Ayen yang isinya agar Tjandra sebagai Pembeli dalam waktu 1,5 bulan segera melunasi pembelian tanah tersebut. Jika tidak segera dilunasi maka tanah akan dijual kepada orang lain dan uang 2 Milyar yang sudah dibayar menjadi hangus/hilang ;
2. Karena surat somasi tersebut, Tjandra Alias Ayen menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang untuk melunasi pembelian tanah tersebut dan Terdakwa bersedia asal namanya dicantumkan dalam Sertifikat tanah ;
3. Ternyata di keluarga penjual yaitu Tarmidzi dan Thamrin minta uang 500 juta kepada pembeli jika pembeli tidak ingin mereka menghalangi proses terjadinya jual beli, yang akhirnya Tjandra Alias Ayen memberikan uang Rp500 juta kepada Tarmidzi dan Thamrin ;
4. Setelah pembayaran Rp500 juta, Tjandra Alias Ayen pada bulan Oktober 2011 menemui Rosyidah sebagai Penjual menyerahkan uang untuk melunasi harga tanah yang uangnya berasal dari Terdakwa sebesar Rp2.425.000.000,00 yang akhirnya dibuat Akte jual beli atas tanah di Jalan Palembang-Betung KM 13 Kelurahan Tanah Mas Kabupaten Banyuasin, Palembang antara Hakim Mulyakin, Rosyidah sebagai penjual dan Tjandra Alias Ayen, Moekti Goenali sebagai pembeli yang kemudian terbit SHM ;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengenai 2 Bilyet Giro masing-masing senilai 1 Milyar dan cek senilai Rp425 juta yang diberikan oleh Tina atas suruhan Frans untuk pelunasan harga tanah kepada H. Gandhi tetapi H. Gandhi yang sudah mensomasi Tjandra tidak memberitahukan hal tersebut kepada Tjandra, 2 Bilyet Giro senilai 1 M dan Cek senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) diterima dan dikuasai H. Gondhi tidak diserahkan kepada penjual/pemilik tanah ;

Dari fakta tersebut, bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah adalah uang Tjandra Alias Ayen dan uang Terdakwa, tidak ada uang yang berasal dari Ali dan Frans, sehingga wajar jika SHM atas nama Tjandra Alias Ayen dan Moekti Goenali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 601/Pid.B/2012/PN PLG tanggal 12 Juli 2012 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOEKTI GOENALI Alias AOK tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dokumen asli Sertifikat hak milik Nomor : 1299 Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 An. M. Jacob Bin Mat Arif (dahulu) sekarang telah dibalik namakan menjadi Tjandra Alias Ayen dan MOEKTI GOENALI tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di Kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sum-Sel ;
2. 1 (satu) buah dokumen asli Akte Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 3 September 2010 antara Hakim Mulyakin, SE., MM. dan Rosyidah sebagai penjual dengan Tjandra Alias Ayen sebagai pembeli yang dibuat Notaris H. Thamrin Azwari, SH. ;
3. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Nomor : AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 An Frans Oh senilai Rp. 1 Milyar yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
4. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Nomor : AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 An Frans Oh senilai Rp. 1 Milyar yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
5. 1 (satu) lembar foto copy bilyet giro Nomor : AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 An Frans Oh senilai Rp425.000.000.00 yang diterbitkan Bank CIMBNIAGA Palembang yang dilegalisir ;
6. 1 (satu) buah dokumen foto copy Akte Jual Beli Nomor : 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 antara Hakim Mulyakin, SE., MM. dan Rosyidah sebagai penjual dengan Tjandra Alias Ayen dan MOEKTI GOENALI sebagai pembeli yang dibuat Notaris/PPAT Saripudin Burhan, SH, Sp.N yang dilegalisir ;
7. 1 (satu) lembar asli dokumen wasiat Nomor : 13 tanggal 19 November 2005 yang dibuat Notaris Mulkan Rasuwan, SH. ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/AD/KUASA/2011 tanggal 06 April 2009 dari Hakim Mulyakin BIN Yacub sebagai pemberi kuasa kepada Ghandi Arius. SH., M.Hum. sebagai penerima kuasa ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan bersama tanggal 1 Juli 2010 dari Rosydh Binti H. Yakkup dan Hakim Mulyakin Bin H. Yakub kepada Ghandi Arius ;
- 10.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 25/AD/G/III/2011 tanggal 14 Mei 2011 yang ditandatangani Ghandi Arius, SH., M.Hum. selaku kuasa penjual ;
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Perdamaian tanggal 09 April 2011 antara Thamrin Bin Yakub dan tarmizi Bin Yakub sebagai pihak pertama serta Rosydh Binti Yakub dan hakim Mulyakin Bin Yakub selaku pihak kedua ;
- 12.1 (satu) lembar asli rincian pembagian/pengeluaran sisa uang hasil penjual tanah alm H. Mjacub tanggal Mei 2011 yang ditandatangani Hakim Mulyakin dan ibu Hj. Rosydh sebagai pelaksana dan diketahui oleh Ghandi Arius, SH., M.Hum. selaku Advokat/Pengacara ;
- 13.1 (satu) lembar rincian pembayaran Frans & Ali tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani Ghandi Arius, SH, M.Hum ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sriwanto Alias Alung ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH. MH. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / Sri Murwahyuni,SH.,MH.

Ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH

Ketua

Ttd

Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Sri Asmarani,SH.,CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2253 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)